



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Nla

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, pada tingkat pertama telah menjatuhkan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

RULI BASRI BIN LA MIMA, Tempat tanggal lahir, Marloso, 12 Februari 1992/ umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Ojek, bertempat tinggal di RT. 005/ RW. 001, Desa Marloso, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, sebagai Pemohon I;

FIKA KOLENGSUSU BINTI DAGA KOLENGSUSU, Tempat tanggal lahir, Dobo, 10 Mei 2000/ umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 005/ RW. 001, Desa Marloso, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II , disebut sebagai para pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan memeriksa bukti- bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea, dengan nomor register 13/Pdt.P/2019/PA.Nla, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 bulan Agustus 2018 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Tokoh Agama sekaligus guru mengaji Jln Siwalima Pantai, Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, yang bernama Ustad Bonto;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Daga Kolengsusu kemudian menyerahkan walinya kepada Paman Kandung Pemohon II yang bernama Rajab Hanubun dengan saksi nikah masing- masing bernama Fadli Buton dan Firman Buton, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 5.000.00,- (Lima Ribu Rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang- undangan yang berlaku ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Marloso, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Namlea, guna pembuatan Buku Nikah;

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Wakil Ketua Pengadilan Agama Namlea cq. Majelis Hakim

hal. 2 dari 13 halaman, Permohonan Itsbat Nikah, Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Ruli Basri bin La Mima) dengan Pemohon II (Fika binti Daga Kolengusu) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 18 bulan Agustus 2018, Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memberikan penjelasan dan pengertian tentang pentingnya pencatatan perkawinan bagi pasangan yang telah kawin agar tertibnya administrasi pencatatan perkawinan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para pemohon oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya para pemohon mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Bukti Saksi- Saksi/ Keterangan Saksi- Saksi :

1. Maimuna Buamona binti Udin Buamona, tempat dan tanggal lahir, Namlea, 21 Juli 1987/ umur 38 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal dengan para pemohon, hubungan saksi

hal. 3 dari 13 halaman, Permohonan Itsbat Nikah, Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pemohon II adalah saudara sepupu, pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri;

- Bahwa ketika para pemohon menikah saksi hadir, menikah di Dobo, Kecamatan Pulau Pulau Aru, sekitar Agustus 2018, menurut tata cara islam;
- Bahwa pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Bapak Ustadz Bonto, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Daga Kolengsusu;
- Bahwa yang menjadi saksi ketika pemohon I dengan pemohon II menikah adalah Fadli Buton dan Firman Buton, kedua saksi tersebut sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta beragama Islam;
- Bahwa maskawin atau mahar yang diberikan pemohon I kepada pemohon I berupa uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan pemohon II berstatus Perawan, keduanya tidak ada hubungan sesusuan ataupun senasab yang menghalang mereka menikah;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan akta nikah;

2. Sari Ika Andika binti La Mima Buton, tempat dan tanggal lahir, Marloso, 2 Juni 1998/ umur 20 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan para pemohon, hubungan saksi dengan pemohon I adalah kakak kandung, pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa ketika para pemohon menikah saksi hadir, menikah di Dobo, Kecamatan Pulau Pulau Aru, sekitar Agustus 2018,

hal. 4 dari 13 halaman, Permohonan Itsbat Nikah, Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Nla



menurut agama islam;

- Bahwa pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Bapak Ustadz Bonto, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Daga Kolengsusu;
- Bahwa yang menjadi saksi ketika pemohon I dengan pemohon II menikah adalah Fadli Buton dan Firman Buton, kedua saksi tersebut sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta beragama Islam;
- Bahwa maskawin atau mahar yang diberikan pemohon I kepada pemohon I berupa uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan pemohon II berstatus Perawan, keduanya tidak ada hubungan sesusuan ataupun senasab yang menghalang mereka menikah;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan akta nikah;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, para pemohon membenarkan dan tidak ada yang dibantah, serta mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah untuk memohon itsbat nikah sebagaimana tersebut di atas;

hal. 5 dari 13 halaman, Permohonan Itsbat Nikah, Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah pula memberikan penjelasan dan pengertian tentang pentingnya pencatatan pernikahan bagi pasangan yang telah menikah agar tertibnya administrasi pencatatan perkawinan sesuai maksud pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah mengadili dan memeriksa permohonan Istbat Nikah bagi orang- orang yang beragama Islam pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon adalah permohonan itsbat nikah dan permohonan tersebut diajukan pada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman para pemohon dan dalam hal ini para pemohon berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Namlea, oleh karenanya Pengadilan Agama Namlea berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama adalah suami atau isteri, anak- anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II dan dalam perkara *a quo*, pemohon I dan pemohon II adalah suami- isteri serta memohon itsbat nikah bagi pernikahannya sendiri, oleh karenanya para pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yakni, Maimuna Buamona binti Udin Buamona dan Sari Ika Andika binti La Mima Buton,

hal. 6 dari 13 halaman, Permohonan Itsbat Nikah, Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah bersedia menjadi saksi dalam perkara *a quo* dan cakap hukum;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama Maimuna Buamona binti Udin Buamona, menerangkan pada pokoknya bahwa para pemohon adalah suami isteri menikah sekitar Agustus 2018 di Dobo, Kecamatan Pulau- Pulau Aru, saksi hadir dan menyaksi pernikahan para pemohon, para pemohon menikah menurut tatacara agama Islam, dinikahkan oleh Ustadz Bonto, dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Daga Kolengusu, disaksikan oleh dua orang saksi yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta beragama islam yang bernama Fadli Buton dan Firman Buton, maskawin yang diberikan pemohon I kepada pemohon II berupa uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, status para pemohon ketika itu Jejaka dan Perawan, hingga saat ini para pemohon tidak memiliki akta nikah;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang bernama Sari Ika Andika binti La Mima Buton, menerangkan pada pokoknya bahwa para pemohon adalah suami isteri menikah pada Agustus 2018 di Dobo, Kecamatan Pulau- Pulau Aru, para pemohon menikah menurut tatacara agama Islam, dinikahkan oleh Ustadz Bonto, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II yang bernama Daga Kolengusu, disaksikan oleh dua orang saksi yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta beragama islam yang bernama Fadli Buton dan Firman Botun, maskawin yang diberikan pemohon I kepada pemohon II berupa uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, status para pemohon ketika itu Jejaka dan Perawan, hingga saat ini para pemohon tidak memiliki akta nikah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah menyampaikan kesaksiannya di depan persidangan dan dipanggil satu persatu, dan telah pula menerangkan tentang nama, pekerjaan, umur dan tempat tinggalnya sebagaimana yang telah dikehendaki pasal 171 R.Bg;

hal. 7 dari 13 halaman, Permohonan Itsbat Nikah, Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi para pemohon tersebut diatas adalah mengenai peristiwa perkawinan para pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri karena kedua saksi adalah orang yang menjadi saksi dalam perkawinan para pemohon serta relevan dengan dalil- dalil permohonan para pemohon oleh karena itu hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi dalam persidangan telah ditemukan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II yang di akadkan oleh Ustadz Bonto, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Daga Kolengsusu;
- Bahwa dalam proses pernikahan tersebut menurut tatacara agama Islam, telah disaksikan oleh dua orang saksi laki- laki yang bernama Fadli Botun dan Firman Buton, kedua saksi tersebut beragama islam, sehat jasmani dan rohani, dan sudah dewasa;
- Bahwa pemohon I telah memberikan mahar/ maskawinnya kepada pemohon II berupa uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa para pemohon sejak menikah sampai sekarang belum memiliki buku nikah atau akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka telah terpenuhi maksud pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari

hal. 8 dari 13 halaman, Permohonan Itsbat Nikah, Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para pemohon maupun keterangan dua orang saksi tersebut diatas, maka majelis hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I (Ruli Basri bin La Mima), sedangkan pemohon II (Fika Kolengsusu binti Daga Kolengsusu), mereka adalah mempelai pria dan wanita;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada tanggal 18 Agustus 2018, di Dobo, Kecamatan Pulau- Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, antara pemohon I dan pemohon II tidak ada pertalian nasab atau sesusuan atau kerabat semenda;
- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan menurut agama Islam, Wali nikah saat pernikahan adalah ayah kandung pemohon II bernama Daga Kolengsusu, dengan disaksikan dua orang saksi laki- laki, bernama Fadli Botun dan Firman Buton;
- Bahwa mahar atau maskawin yang diberikan oleh pemohon I kepada pemohon II berupa uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai dan tidak pernah pula ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Pernikahan pemohon I dan pemohon tidak tercatat di kantor urusan agama setempat, sehingga pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai buku nikah (kutipan akta nikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus terpenuhi rukun nikah : a). calon suami, b). calon isteri, c). wali nikah, d). dua orang saksi dan, e). ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka perkawinan para pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan para pemohon tidak ada larangan dan telah sesuai

hal. 9 dari 13 halaman, Permohonan Itsbat Nikah, Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan ketentuan pasal 8 UU. No. 1 tahun 1974 *juncto* pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab *Ushulul Fiqh*, halaman 930 yang berbunyi sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة
ما دام لم يقم له دليل على انتها
ئها

Artinya : barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki- laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum antara pemohon I dengan pemohon II adalah suami isteri yang sah, dan guna mendapat pengakuan menurut undang- undang/ negara, dan dalil permohonan para pemohon dapat didukung oleh bukti- bukti, sehingga pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab *Ushulul Fiqh* halaman 930 tersebut diatas dapat dijadikan salah satu dasar dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas, maka pernikahan para pemohon telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sehingga berdasarkan pasal 2 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* pasal 7 ayat (e) Kompilasi Hukum Islam maka petitum nomor (1) dalam permohonan para pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan para pemohon dikabulkan maka dengan demikian petitum nomor (2), dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan para pemohon pada tanggal 18 Agustus 2018, di Dobo, Kecamatan Pulau- Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, dinyatakan

hal. 10 dari 13 halaman, Permohonan Itsbat Nikah, Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sebagai aplikasi dari firman Allah SWT, dalam Al-qur'an surat Al- Baqarah ayat 282 yang memerintahkan melakukan pencatatan untuk setiap terjadi transaksi/ peristiwa hukum, maka khusus untuk bukti adanya perkawinan tersebut pencatatan menjadi suatu keharusan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 34, 35 dan 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *juncto* pasal 2 ayat (2) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, *juncto* pasal 3 ayat 5 Undang- undang Nomor 22 tahun 1946, tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, maka untuk menjamin ketertiban pencatatan perkawinan, disamping untuk memberikan perlindungan hukum, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum pada setiap peristiwa kependudukan/ peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menambah satu petitem dalam amar penetapan dibawah ini, dengan memerintahkan pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan

hal. 11 dari 13 halaman, Permohonan Itsbat Nikah, Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Ruli Basri bin La Mima) dengan Pemohon II (Fika Kolengsusu binti Daga Kolengsusu) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2018, di Dobo, Kecamatan Pulau- Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
3. Memerintahkan pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Namlea pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 M, bertepatan dengan tanggal 04 Syakban 1440 H, oleh kami Bahrul Maji, S. HI. sebagai ketua majelis dan Harisan Upuolat, S. HI., MH serta Syarif Saimima, S. HI, masing- masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Drs. Ali Karepesina, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para pemohon.

Ketua Majelis,

Hakim- Hakim Anggota,

HARISAN UPUOLAT, S. HI., MH.

SYARIFA SAIMIMA, S. HI.

BAHRUL MAJI, S. HI.

hal. 12 dari 13 halaman, Permohonan Itsbat Nikah, Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

DRS. ALI KAREPESINA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 200.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp 6.000,00 +

Jumlah : Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

hal. 13 dari 13 halaman, Permohonan Itsbat Nikah, Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)